

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh DPD terhadap pengelolaan dana otonomi khusus di Papua merupakan perwujudan atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai wakil daerah untuk mengawasi penggunaan dana otonomi khusus untuk benar-benar ditujukan mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Papua. Secara teknis, pengawasan yang dilakukan DPD terhadap otonomi khusus yang secara umum melalui dua mekanisme. *Pertama*, dengan cara melakukan RDP/RDPU (Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum) untuk menghadirkan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan gambaran ideal pelaksanaan otonomi khusus. *Kedua*, dengan melakukan Kunjungan Kerja untuk meninjau langsung ke daerah untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi.

Hasil pengawasan DPD terhadap pelaksanaan otonomi khusus Papua dititik beratkan pada permasalahan kapasitas kelembagaan dari pemerintahan daerah Papua untuk memperkuat pelaksanaan otonomi khusus. Selain itu, kurang matangnya perencanaan untuk melakukan prioritas pembangunan daerah sehingga tidak memenuhi target waktu yang telah disediakan dan cenderung terbengkalai.

Keberlangsungan pelaksanaan otonomi khusus di Papua khususnya dalam pengelolaan dana otonomi khusus diperlukan pengawasan yang ketat. Eksistensi DPD dalam melakukan pengawasan terhadap dana otonomi khusus menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan khususnya menghadirkan *check and balances*

dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sehingga, evaluasi kebijakan pelaksanaan otonomi khusus di Papua bisa diimplementasikan dengan tujuan mensejahterkan masyarakat Papua.

Pada lain sisi pengawasan yang dilakukan DPD kurang efektif karena tidak ada tindak lanjut yang dilakukan dan hanya berwujud rekomendasi saja yang mana rekomendasi tersebut harus disampaikan kepada DPR terlebih dahulu kemudian DPR menyampaikannya kepada pemerintah. Sehingga penulis menganggap pengawasan yang dilakukan DPD merupakan pengawasan yang berkepanjangan tanpa adanya tindak lanjut dari DPD.

B. Saran

Sebaiknya DPD diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus di Papua baik dalam segi pelaksanaan maupun pengaturan. Selama ini, hasil pengawasan yang dilakukan DPD hanya berwujud rekomendasi kepada eksekutif yang mana pemerintah eksekutiflah yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti atas hasil evaluasi pengelolaan dana otonomi khusus. Itupun rekomendasi yang akan disampaikan harus melalui pertimbangan DPR terlebih dahulu.